



PERATURAN BUPATI SRAGEN
NOMOR 16 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA
KELURAHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN
KABUPATEN SRAGEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SRAGEN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 230 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan;
 - b. bahwa agar pelaksanaan alokasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat berjalan dengan efektif, efisien dan akuntabel, perlu disusun pedoman;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 139);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sragen (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN KABUPATEN SRAGEN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sragen.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sragen.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sragen.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Sragen.
6. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah dalam wilayah kerja kecamatan.
7. Camat adalah Camat Sragen, Camat Gemolong dan Camat Karangmalang di Kabupaten Sragen.
8. Lurah adalah Kepala Kelurahan selaku perangkat kecamatan dan bertanggung jawab kepada camat.
9. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
10. Kuasa Pengguna anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
11. Pejabat Penatausahaan Keuangan Pembantu SKPD yang selanjutnya disingkat PPK Pembantu adalah pejabat yang melaksanakan fungsi dan tata usaha keuangan pada Kelurahan.
12. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
13. Bendahara Penerimaan Pembantu yang selanjutnya disingkat BPP adalah pegawai yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada satuan kerja SKPD.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

15. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
16. Rencana Strategis Kecamatan, yang selanjutnya disebut Renstra kecamatan adalah dokumen perencanaan pembangunan kecamatan untuk periode 5 (lima) tahun.
17. Rencana Kerja Kecamatan yang selanjutnya disingkat Renja kecamatan adalah dokumen perencanaan pembangunan kecamatan untuk periode 1 (satu) tahun.
18. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan yang selanjutnya disebut Musrenbang Kelurahan adalah forum musyawarah perencanaan pembangunan tahunan di tingkat kelurahan yang dilaksanakan antar pemangku kepentingan pembangunan untuk menyepakati rencana kegiatan anggaran berikutnya yang dilaksanakan secara demokratis berbasis masyarakat kelurahan.
19. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan yang selanjutnya disebut Musrenbang Kecamatan adalah forum musyawarah perencanaan pembangunan tahunan di tingkat kecamatan yang dilaksanakan antar pemangku kepentingan pembangunan untuk menyepakati rencanakegiatan tahun anggaran berikutnya yang dilaksanakan secara demokratis berbasis masyarakat kecamatan.
20. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Musrenbang RKPD adalah wahana antar pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari program dan kegiatan pembangunan daerah kabupaten kota sebagai perwujudan dari pendekatan partisipatif perencanaan pembangunan daerah.
21. Dana Pembangunan Wilayah Kelurahan yang selanjutnya disebut DPWKel adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan APBD melalui anggaran kecamatan pada bagian anggaran kelurahan untuk membiayai pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat.
22. Rencana Pembangunan Tahunan Kelurahan yang selanjutnya disebut RPTKel adalah usulan pembangunan hasil Musrenbang Kelurahan.
23. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten yang selanjutnya disingkat PD.
24. Sarana adalah fasilitas penunjang yang berfungsi untuk penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya.
25. Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan yang memungkinkan lingkungan perumahan dan permukiman dapat berfungsi sebagaimana mestinya.

26. Pemberdayaan masyarakat adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah:
 - a. meningkatnya fungsi penyelenggaraan pemerintah kelurahan dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat;
 - b. mendorong percepatan dan pemerataan pembangunan daerah; dan
 - c. mendorong percepatan penanggulangan kemiskinan daerah.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. perencanaan;
- b. pengalokasian;
- c. penggunaan;
- d. pelaksanaan anggaran;
- e. penatausahaan;
- f. pelaksanaan kegiatan;
- g. pembinaan dan pengawasan; dan
- h. pelaporan.

BAB IV
PERENCANAAN
Pasal 4

- (1) Perencanaan kegiatan DPWKel merupakan bagian dari perencanaan pembangunan Daerah;
- (2) Perencanaan DPWKel diselenggarakan dalam rangka pelaksanaan prioritas pembangunan Daerah sebagaimana tercantum dalam RKPD.
- (3) Mekanisme Perencanaan DPWKel dilakukan melalui koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergitas antar Perangkat Daerah;

- (4) Mekanisme perencanaan DPWKel berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

- (1) Perencanaan kegiatan DPWKel dilakukan melalui Musrenbang Kelurahan.
- (2) Rencana kegiatan yang dianggarkan melalui DPWKel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dicantumkan dalam RPTKel.
- (3) Camat mencantumkan rencana kegiatan DPWKel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dalam renja kecamatan.
- (4) Tata cara penyelenggaraan musrenbang kelurahan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Dalam hal terdapat penambahan dan/atau perubahan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan, dilakukan melalui musyawarah antara lurah dengan lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan, untuk diusulkan pada perubahan APBD.
- (6) Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan untuk mendapatkan kesepakatan penentuan kegiatan tambahan dan/atau perubahan.
- (7) Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dibuat dalam bentuk berita acara.

Pasal 6

- (1) DPWKel dianggarkan setiap tahun dalam APBD.
- (2) DPWKel merupakan bagian dari belanja kecamatan pada bagian belanja kelurahan.

BAB V PENGALOKASIAN Pasal 7

Alokasi DPWKel terdiri dari DAU Tambahan kelurahan dan dana APBD paling sedikit sebesar Dana Desa terendah yang diterima oleh desa di Kabupaten Sragen untuk tiap kelurahan.

BAB VI PENGUNAAN Pasal 8

- (1) DPWKel digunakan untuk membiayai pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan yang digunakan untuk membiayai pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat dan pemberdayaan masyarakat,

peningkatan kapasitas dan kapabilitas masyarakat di kelurahan dengan mendayagunakan potensi dan sumber daya sendiri, sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik masing-masing Kelurahan.

- (2) Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman;
 - b. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana transportasi;
 - c. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan; dan/atau
 - d. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan.
- (3) Kegiatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat;
 - b. pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan;
 - c. pengelolaan kegiatan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah;
 - d. pengelolaan kegiatan lembaga kemasyarakatan;
 - e. pengelolaan kegiatan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan/atau
 - f. penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa lainnya, sesuai hasil musrenbang kelurahan.
- (4) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. jaringan air minum;
 - b. drainase dan selokan;
 - c. sarana pengumpulan sampah dan sarana pengolahan sampah;
 - d. sumur resapan;
 - e. jaringan pengelolaan air limbah domestik skala pemukiman;
 - f. alat pemadam api ringan;
 - g. pompa kebakaran portable;
 - h. penerangan lingkungan pemukiman; dan/atau
 - i. sarana prasarana lingkungan pemukiman lainnya, sesuai hasil musrenbang kelurahan.
- (5) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
 - a. jalan pemukiman;
 - b. jalan poros Kelurahan; dan/atau

- c. sarana prasarana transportasi lainnya, sesuai hasil musrenbang kelurahan.
- (6) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi:
- a. mandi, cuci, kakus untuk umum /komunal;
 - b. pos pelayanan terpadu dan pos pembinaan terpadu; dan/atau
 - c. sarana prasarana kesehatan lainnya, sesuai hasil musrenbang kelurahan.
- (7) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, meliputi:
- a. taman bacaan masyarakat,
 - b. bangunan pendidikan anak usia dini,
 - c. wahana permainan anak di pendidikan anak usia dini; dan/atau
 - d. sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan lainnya, sesuai hasil musrenbang kelurahan.
- (8) Pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, meliputi:
- a. pelayanan perilaku hidup bersih dan sehat;
 - b. keluarga berencana;
 - c. pelatihan kader kesehatan masyarakat; dan/atau
 - d. kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat lainnya, sesuai hasil musrenbang kelurahan.
- (9) Pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, meliputi:
- a. penyelenggaraan pelatihan kerja;
 - b. penyelenggaraan kursus seni budaya; dan/atau
 - c. kegiatan pengelolaan pelayanan pendidikan dan kebudayaan lainnya, sesuai hasil musrenbang kelurahan.
- (10) Pengelolaan kegiatan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, meliputi:
- a. penyelenggaraan pelatihan usaha; dan/atau
 - b. kegiatan pengelolaan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah lainnya, sesuai hasil musrenbang kelurahan.
- (11) Pengelolaan kegiatan lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, meliputi:
- a. pelatihan pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan; dan/atau
 - b. kegiatan pengelolaan lembaga kemasyarakatan lainnya, sesuai hasil musrenbang kelurahan.
- (12) Pengelolaan kegiatan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e, meliputi:
- a. pengadaan /penyelenggaraan pos keamanan Kelurahan;

- b. penguatan dan peningkatan kapasitas tenaga keamanan /ketertiban Kelurahan, dan/atau
 - c. kegiatan pengelolaan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat lainnya, sesuai hasil musrenbang kelurahan.
- (13) Penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f, meliputi:
- a. penyediaan layanan informasi tentang bencana;
 - b. pelatihan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana;
 - c. pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan bencana;
 - d. edukasi manajemen proteksi kebakaran; dan/atau
 - e. penguatan kesiapsiagaan masyarakat yang lainnya, sesuai hasil musrenbang kelurahan.
- (14) Lurah dengan lembaga pemberdayaan masyarakat di Kelurahan melakukan musyawarah untuk mendapatkan kesepakatan penentuan kegiatan yang akan dibiayai dari DPWKel.

Pasal 9

Penggunaan DPWKel mengacu pada renstra dan renja kecamatan yang mendukung pencapaian prioritas pembangunan daerah.

BAB VII

PELAKSANAAN KEGIATAN

Pasal 10

- (1) Kepala daerah menetapkan lurah selaku Kuasa Pengguna Anggaran untuk melaksanakan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan.
- (2) Lurah selaku Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjuk Pejabat Penatausahaan Keuangan Pembantu dan PPTK di Kelurahan.
- (3) Bupati menetapkan Bendahara Pengeluaran Pembantu di Kelurahan berdasarkan usulan lurah selaku Kuasa Pengguna Anggaran melalui Bendahara Umum Daerah.
- (4) Dalam hal di Kelurahan belum tersedia aparatur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3), Bupati dapat menetapkan pejabat lain yang memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Tugas dan fungsi KPA, PPK pembantu, PPTK, dan BPP berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

- (1) Camat selaku Pengguna Anggaran (PA) menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pengadaan dan Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PjPHP)/ Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) untuk Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan.
- (2) Dalam hal di kecamatan belum/tidak tersedia Pejabat Pengadaan dan PjPHP/PPHP sebagaimana dimaksud ayat (1), camat melalui Sekretaris Daerah dapat meminta personil kepada Kepala Perangkat Daerah lainnya untuk ditetapkan sebagai pejabat dimaksud.
- (3) Dalam hal di kecamatan belum/tidak tersedia personil yang dapat ditunjuk sebagai pejabat pembuat komitmen, KPA dapat merangkap sebagai pejabat pembuat komitmen.

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang melibatkan kelompok masyarakat dan/atau organisasi kemasyarakatan melalui mekanisme Swakelola Tipe III atau Swakelola Tipe IV sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pengadaan barang dan jasa.
- (2) Dalam hal pengadaan barang dan jasa melalui swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dimungkinkan untuk dilaksanakan, maka pelaksanaan pengadaan barang dan jasa melalui penyedia dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang dan jasa pemerintah.
- (3) Dalam swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPK dapat menugaskan pegawai pada instansi penanggungjawab anggaran atau tenaga ahli/teknis/narasumber untuk melakukan pendampingan atau asistensi.

Pasal 13

- (1) Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila, sedangkan kelompok masyarakat yang dimaksud adalah kelompok masyarakat yang melaksanakan pengadaan barang/jasa dengan dukungan anggaran belanja dari APBN/APBD sebagaimana dimaksud bidang pengadaan barang dan jasa.

- (2) Kelompok Masyarakat yang dilibatkan dalam kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan, merupakan kelompok masyarakat yang berdomisili di wilayah administrasi Kelurahan yang bersangkutan.
- (3) Persyaratan penyelenggara swakelola tipe III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) yaitu :
 - a. berbadan hukum yayasan atau perkumpulan yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari Kementerian Hukum dan Hak asasi Manusia;
 - b. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir;
 - c. memiliki struktur organisasi/pengurus;
 - d. memiliki anggaran dasar/anggaran rumah tangga(AD/ART);
 - e. mempunyai bidang kegiatan yang berhubungan dengan barang/jasa yang diadakan;
 - f. memiliki neraca keuangan yang telah diaudit selama 3 (tiga) tahun terakhir sesuai peraturan perundang-undangan;
 - g. mempunyai atau menguasai kantor dengan alamat yang benar, tetap, dan jelas berupa milik sendiri atau sewa; dan
 - h. dalam hal organisasi masyarakat akan melakukan kemitraan harus mempunyai perjanjian kerjasama kemitraan.
- (4) Persyaratan penyelenggara swakelola tipe IV sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (1) yaitu :
 - a. memiliki surat pengukuhan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;
 - b. memiliki struktur organisasi/pengurus;
 - c. memiliki anggaran dasar/anggaran rumah tangga(AD/ART);
 - d. memiliki sekretariat dengan alamat yang benar dan jelas dilokasi tempat pelaksanaan kegiatan; dan
 - e. memiliki kemampuan teknis untuk menyediakan atau mengerjakan barang/jasa sejenis yang di swakelolakan;

BAB VIII

PENATAUSAHAAN

Pasal 14

Penatausahaan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan menggunakan mekanisme tambahan uang dan mekanisme langsung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) PPK Pembantu di Kelurahan dalam melaksanakan pertanggungjawaban kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan mempunyai tugas melakukan verifikasi atas laporan

pertanggungjawaban yang disampaikan oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu kepada KPA.

- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. meneliti kelengkapan dokumen laporan pertanggungjawaban dan keabsahan bukti-bukti pengeluaran yang dilampirkan;
 - b. menguji kebenaran perhitungan atas pengeluaran per rincian objek yang tercantum dalam ringkasan per rincian objek;
 - c. menghitung pengenaan Pajak Pertambahan Nilai/Pajak Penghasilan atas beban pengeluaran per rincian objek; dan
 - d. menguji kebenaran sesuai dengan SPM dan SP2D yang diterbitkan periode sebelumnya.

Pasal 16

- (1) Barang yang dihasilkan atas kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan, yang sebelumnya belum tercatat dalam Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) dicantumkan dalam Perubahan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah tahun berkenaan.
- (2) Dalam hal pengadaan barang dan jasa atas kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan menghasilkan barang dan bukan diperuntukkan sebagai barang milik daerah, Lurah menyerahkan barang dimaksud kepada pihak ketiga/masyarakat.
- (3) Penyerahan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST).

Pasal 17

- (1) Lurah menyampaikan laporan realisasi penggunaan DPWKel kepada Camat paling lambat tanggal 5 (lima) setiap bulan.
- (2) Camat menyampaikan laporan konsolidasi penggunaan DPWKel kepada Bupati Sragen paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setiap bulan melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan tembusan Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah, Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan.

Pasal 18

Sisa anggaran kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan, yang berada di rekening kelurahan menjadi SiLPA yang akan diperhitungkan pada alokasi anggaran untuk kegiatan tahun anggaran selanjutnya.

BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 19

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tim yang dikoordinasikan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang dibentuk dengan keputusan Bupati.
- (3) Di tingkat kecamatan dibentuk tim pembinaan yang ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah.
- (5) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap realisasi fisik dan keuangan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sragen.

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n Sekretaris Daerah
Asisten Pemerintahan dan kesra
u.b
Kantor Bagian Hukum
Setda Kabupaten Sragen



Muh Yulianto, S.H., M.Si
Pembina Tk I
NIP. 19670725 199503 1 002

Ditetapkan di Sragen
pada tanggal 26 April 2019

BUPATI SRAGEN,

cap + ttd

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

Diundangkan di Sragen
pada tanggal 26 April 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SRAGEN,

cap + ttd

TATAG PRABAWANTO B.

BERITA DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2019 NOMOR 16